

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, contohnya narkotika digunakan oleh 2 personil Kangen Band yang digunakan hanya untuk kepuasan semata (<http://aurapesona.com/andhika-dan-izzy-kangen-band-resmi-menjadi-tahanan/1515/> diakses pada 11 oktober 2011). Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkotika. Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga jika masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narkotika semakin meluas dan berdimensi internasional.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Namun, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana pelaksanaan putusan hakim yang berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No. 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 disebutkan bahwa sebagian besar Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba. Kemudian pada tahun 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. (<http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>). diakses pada tanggal 28 September 2011.

Pada tahun 2011 Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai Rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, juga mengatur tentang kewenangan penempatan rehabilitasi yang sudah dapat diberikan sejak

dalam tahap penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Salah satu fenomena putusan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009, yaitu pada kasus Nomor Perkara 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan memerintahkan untuk segera menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung terhadap terdakwa Ahmad Muhammad Bin Zainal Arifin yang telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Undang-undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya (Siswanto Sunarso, 2004: 8), dan berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana narkoba belum seberat ketentuan dalam undang-undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Padahal Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya (Andi Hamzah, 1984: 27).

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Penggunaan Narkotika (STUDY KASUS NOMOR : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK).**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum positif tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba pada putusan hakim Nomor : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK ?
- 2) Bagaimanakah implementasi putusan hakim tentang rehabilitasi penggunaan narkoba terhadap putusan hakim Nomor : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, adalah putusan hakim putusan hakim Nomor : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK. Sedangkan yang menjadi lingkup pembahasan penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan implementasi putusan hakim tentang rehabilitasi penggunaan narkoba.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui pengaturan hukum positif tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba pada putusan hakim Nomor : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK.
- 2) Mengetahui implementasi putusan hakim tentang rehabilitasi penggunaan narkoba terhadap putusan hakim Nomor : 466 / PID / SUS / 2011 / PN.TK..

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai analisis implementasi putusan hakim tentang rehabilitas penggunaan narkotika.

2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
- c. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan
- d. Sebagai sumber atau literatur data di perpustakaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peniliti. (Soerjono Soekanto, 1985 : 123).

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materil. Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Dan bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Bambang Waluyo, 2004 : 35).

Proses penjatuhan pidana dibagi menjadi dua, yaitu terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya kepada KUHAP, sedangkan terhadap anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Herman Pritchett, pengadilan merupakan suatu kelompok pengambil keputusan yang pola sikap tindaknya dalam pemilihan dan opini akan dapat dijelaskan melalui sikap-sikap para hakim terhadap berbagai masalah haluan politik dibidang publik, dan melalui analisa kuantitatif terhadap berbagai kasus, akan dapat diketahui adanya kesepakatan antara beberapa, hakim tertentu mengenai masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 1985 : 120).

Menurut E. Green, faktor-faktor yang menentukan pengaturan hukuman oleh pengadilan adalah faktor-faktor yuridis yang antara lain mencakup kejahatan itu sendiri, dasar-dasar hukuman dari tuduhan,peraturan-peraturan yang dilanggar, dan juga data mengenai kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa. Faktor-faktor non-yuridis, antara lain mencakup jenis kelamin, umur, ras dan tempat lahir (Soerjono Soekanto, 1985 : 76).

Secara relative, maka ancaman-ancaman hukuman yang tercantum didalam peraturan –peraturan pidana, merupakan ukuran-ukuran terhadap berat ringannya tindak-tindak pidana tertentu. Para hakim mempergunakan ukuran-ukuran tersebut dengan cara yang tidak terlampau ketat dan ada ketidak seragaman di dalam penjatuhan hukuman.

Faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman pada hakekatnya merupakan faktor-faktor yang sifatnya rasionil. Kriteria penghukuman yang rasionil dan didasarkan pada hukum yang berlaku, sifat dari kejahatan yang dilakukan maupun faktor kejahatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa, merupakan hal-hal yang secara langsung mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan.

Menurut analisa ilmu hukum pemegang peran atau kedudukan, disebut sebagai subjek hukum. Kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkuman hak dan kewajiban, yang mana hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan kewajiban merupakan tugas seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam sosiologi hak dan kewajiban juga disebut sebagai peranan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dijelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan singkat guna menghindari penyimpangan pembahasan dari topik penelitian.

- a. Implementasi adalah tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. (Subarsono, 2006 : 100)
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP).
- d. Terdapat dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- e. Pengguna atau Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. (Pasal 1 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian hukum ini penulis mencoba akan memaparkan sistematika penulisannya terlebih dahulu sebagai berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab.1 diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian di dalam Bab.2 penulis memaparkan secara singkat mengenai ketentuan pidana penggunaan narkoba, pengertian putusan hakim, dan rehabilitasi penggunaan narkoba.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab.3 dibahas dalam setiap subbab mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, sumber data/ bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan penulis, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab.4 dibahas pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan implementasi putusan hakim tentang rehabilitasi penggunaan narkoba.

BAB V PENUTUP

Kemudian terakhir dalam Bab.5 penulis uraikan simpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang dilampirkan pada setiap bab pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Hamzah, Andi, dkk. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Pamuji. 1985. *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali, Jakarta.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (LN Tahun 1997 Nomor 67, TLN Nomor 3698)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN Tahun 2009 Nomor 143)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (LN Tahun 2011 Nomor 46)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010

Website :

<http://www.ikonbali.org>

<http://aurapesona.com>

